



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 109 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBINAAN BERKELANJUTAN DAN PENYELENGGARAAN KOMPETISI
BAGI PESERTA DIDIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan Berkelanjutan dan Penyelenggaraan Kompetisi Bagi Peserta Didik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN BERKELANJUTAN DAN PENYELENGGARAAN KOMPETISI BAGI PESERTA DIDIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Prestasi adalah hasil usaha yang dicapai dari apa yang dikerjakan atau yang diusahakan.
2. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan formal, maupun pendidikan non formal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.
3. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta.
4. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
8. Suku Dinas Pendidikan adalah Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.
9. Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan adalah Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini:

- a. pembinaan berkelanjutan; dan
- b. penyelenggaraan kompetisi.

BAB II

PEMBINAAN BERKELANJUTAN

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan melakukan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.
- (2) Pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan potensi Peserta Didik secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas;
 - b. memotivasi Peserta Didik untuk ikut bersaing mencapai prestasi optimal sesuai dengan potensi dan kekuatan masing-masing untuk meningkatkan prestasi rata-rata Peserta Didik;
 - c. mengembangkan budaya masyarakat yang menghargai prestasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, literasi, sastra, budaya, olahraga, dan keterampilan;
 - d. memantapkan kepribadian Peserta Didik untuk mewujudkan ketahanan Satuan Pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif yang bertentangan dengan tujuan pendidikan;
 - e. mengaktualisasikan potensi Peserta Didik dalam pencapaian prestasi unggulan sesuai bakat dan minat; dan
 - f. menyiapkan Peserta Didik agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani.
- (3) Bentuk pembinaan berkelanjutan dapat berupa kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler, dan/atau pemusatan latihan.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan berkelanjutan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada tingkat Satuan Pendidikan menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan;
 - b. pada tingkat kecamatan menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan;

- c. pada tingkat kota/kabupaten menjadi tanggung jawab Kepala Suku Dinas Pendidikan; dan
- d. pada tingkat provinsi menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan.

BAB III

PENYELENGGARAAN KOMPETISI

Pasal 4

Penyelenggaraan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. seleksi kegiatan lomba berjenjang; dan
- b. pemberian penghargaan.

Pasal 5

- (1) Seleksi kegiatan lomba berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan seleksi kegiatan lomba berjenjang berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada tingkat Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan;
 - b. pada tingkat kecamatan oleh Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan;
 - c. pada tingkat kota/kabupaten dilaksanakan oleh Suku Dinas Pendidikan; dan
 - d. pada tingkat provinsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Peserta Didik dapat mengikuti seleksi kegiatan lomba berjenjang setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 6

- (1) Peserta Didik yang terpilih dalam seleksi kegiatan lomba pada tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menjadi wakil Satuan Pendidikan yang bersangkutan pada seleksi kegiatan lomba tingkat kecamatan.
- (2) Peserta Didik yang terpilih dalam seleksi kegiatan lomba pada tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menjadi wakil kecamatan yang bersangkutan pada seleksi kegiatan lomba tingkat kota/kabupaten.

- (3) Peserta Didik yang terpilih dalam seleksi kegiatan lomba pada tingkat kota/kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c menjadi wakil kota/kabupaten yang bersangkutan pada seleksi kegiatan lomba tingkat provinsi.
- (4) Peserta Didik yang terpilih dalam seleksi kegiatan lomba pada tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d menjadi wakil provinsi yang bersangkutan pada seleksi tingkat nasional.

Pasal 7

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Peserta Didik yang memenangkan seleksi kegiatan lomba pada tingkat kecamatan, tingkat kota/kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan; dan/atau
 - b. uang.
- (2) Besaran penghargaan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pendidikan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan prestasi berkelanjutan bagi Peserta Didik.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SRI HARYATI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 25018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003